



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan pelayanan.
- b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu adanya pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan kerjasama dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Secara Bertahap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya an didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Mojokerto.
6. Direktur adalah Kepala pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
7. Wakil Direktur adalah Wakil direktur-wakil direktur pada RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
8. Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU,
9. Kerjasama adalah kesepakatan antara para pihak, dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

10. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara Badan Layanan Umum Daerah Kota Mojokerto dengan pihak lain yang berbadan hukum.
11. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
12. Kerjasama operasi adalah merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
13. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
14. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi badan layanan umum dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB II KERJASAMA BLUD

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas.ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain:
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Sewa menyewa; atau
 - c. Usaha lainnya.
- (2) Usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup substansi yang lebih luas, sebelum pelaksanaan kerjasama harus dilaksanakan terlebih dahulu penandatanganan Nota Kesepahaman antara Walikota dan pihak lain yang berbadan hukum.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 4

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyiapan kesepakatan;
- d. Penandatanganan kesepakatan;
- e. Penyiapan perjanjian;
- f. Penandatanganan perjanjian;
- g. Pelaksanaan.

Pasal 5

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan;
- c. Menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur.

Pasal 6

Dengan dasar data yang lengkap terhadap obyek yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan:

- a. Penentuan prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. Penawaran obyek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.

Pasal 7

Surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sekurang-kurangnya memuat:

- a. Obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. Manfaat kerjasama;
- c. Bentuk Kerjasama;
- d. Hak dan kewajiban Para Pihak ;
- e. Tahun anggaran dimulainya kerjasama;
- f. Jangka waktu kerjasama

Pasal 8

Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain:

- a. Identitas para pihak;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Obyek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. Bentuk kerjasama;
- e. Sumber biaya, dan
- f. Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya.

Pasal 9

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi:

- a. Subyek Kerjasama;
- b. Obyek kerjasama;
- c. Ruang lingkup kerjasama;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu kerjasama;
- f. Keadaan memaksa/force majeure;
- g. Penyelesaian perselisihan; dan
- h. Pengakhiran kerjasama.

BAB V

HASIL KERJASAMA BLUD

Pasal 10

- (1) Hasil kerjasama BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD dilakukan pemantauan secara berkala
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan fleksibilitas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tetap berlaku selama obyek kerjasama diperoleh dari Barang Milik Negara/Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Pebruari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007